

TRADISI MERISIK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN : ANALISIS TAFSIR AYAT-AYAT SOSIAL BUDAYA

Tiara Amalia Nizamuddin, Edi Hermanto

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

tiaraamalianizamuddin@gmail.com

Edi.Hermanto@uin-suska.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Tradisi merisik merupakan salah satu tahapan awal dalam pernikahan masyarakat Melayu yang berfungsi sebagai sarana penjajakan, komunikasi, dan musyawarah antara dua keluarga calon mempelai. Tradisi ini dilakukan secara halus dan penuh etika, dengan tujuan memperoleh informasi serta memastikan kesiapan kedua belah pihak sebelum melanjutkan ke tahap peminangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi tradisi merisik dengan nilai musyawarah dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir ayat-ayat sosial-budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis terhadap literatur adat Melayu dan tafsir Al-Qur'an. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi merisik memiliki kesesuaian dengan prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam aspek dialog, pertimbangan bersama, dan penghormatan terhadap nilai kekeluargaan. Dengan demikian, tradisi merisik dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam praktik budaya masyarakat Melayu.

Kata Kunci: Merisik, Pernikahan Melayu, Musyawarah, Al-Qur'an, Tafsir Sosial Budaya

Abstract

The merisik tradition is one of the preliminary stages in Malay wedding customs, functioning as a means of initial inquiry, communication, and deliberation between the families of prospective spouses. This tradition is conducted politely and discreetly, aiming to gather information and ensure mutual readiness before proceeding to the formal proposal stage. This article aims to examine the relevance of the merisik tradition to the Qur'anic values of deliberation (musyawarah) through a socio cultural tafsir approach. The study employs a qualitative library research method with descriptive analytical analysis of Malay customary practices and Qur'anic exegesis related to social interaction and collective decision making. The findings indicate that the merisik tradition aligns with the Qur'anic principle of deliberation, particularly in terms of dialogue, collective consideration, and respect for family values. Therefore, the merisik tradition can be understood as a form of contextualization and actualization of Qur'anic values within the cultural practices of Malay society.

Keywords: Merisik, Malay Marriage, Deliberation, Qur'an, Socio Cultural Tafsir

PENDAHULUAN

Dalam pandangan masyarakat Melayu, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, melainkan sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, tahapan menuju pernikahan dijalankan melalui serangkaian adat istiadat yang mengedepankan nilai keharmonisan, etika, dan kebersamaan. Salah satu tahapan awal yang memiliki peran penting dalam adat pernikahan Melayu adalah tradisi *merisik*.¹

Merisik merupakan proses awal untuk mengenal dan menggali informasi mengenai calon pasangan, khususnya dari pihak perempuan, yang dilakukan oleh utusan keluarga calon mempelai laki-laki. Proses ini mencakup penelusuran latar belakang keluarga, akhlak, serta kesiapan calon mempelai dalam membangun rumah tangga. Pelaksanaan merisik dilakukan

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 186.

secara sopan dan tidak terbuka, sesuai dengan nilai kesantunan yang dijunjung tinggi dalam budaya Melayu. Selain itu, tradisi ini memberikan kesempatan bagi keluarga calon mempelai perempuan untuk melakukan pertimbangan dan pembicaraan internal sebelum menyampaikan keputusan.²

Dalam ajaran Islam, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dianjurkan untuk dilakukan melalui musyawarah. Al-Qur'an menegaskan musyawarah sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sosial, termasuk dalam lingkup keluarga. Musyawarah dipahami sebagai proses dialog dan pertimbangan bersama yang bertujuan mencapai kesepakatan yang adil, bijaksana, dan tidak merugikan salah satu pihak. Melalui pendekatan tafsir sosial budaya, nilai-nilai Al-Qur'an dapat dipahami tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, tradisi merisik dapat dipandang sebagai bentuk konkret penerapan nilai musyawarah dalam budaya Melayu. Proses komunikasi yang bertahap, pertimbangan kolektif antar keluarga, serta upaya menjaga keharmonisan sosial menunjukkan adanya keselarasan antara tradisi lokal dan nilai-nilai Qur'ani.³

Meskipun demikian, kajian ilmiah yang secara khusus mengaitkan tradisi merisik dengan konsep musyawarah dalam Al-Qur'an masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek antropologis dan adat pernikahan Melayu tanpa menghubungkannya dengan perspektif tafsir Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memperluas kajian tafsir sosial budaya dengan menempatkan tradisi merisik sebagai bagian dari aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks budaya lokal.⁴

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Tradisi Merisik sebagai Praktik Sosial dalam Pernikahan Masyarakat Melayu

Tradisi *merisik* dalam masyarakat Melayu merupakan bagian awal dari rangkaian proses pernikahan yang memiliki fungsi penting sebagai tahap penjajakan. Melalui tradisi ini, keluarga calon mempelai laki-laki berupaya memperoleh gambaran awal mengenai calon pasangan, baik terkait latar belakang keluarga maupun kondisi sosialnya. Merisik dilakukan sebelum peminangan resmi sebagai langkah preventif agar proses pernikahan berjalan dengan pertimbangan yang matang dan tidak tergesa-gesa.⁵

Dalam pelaksanaannya, merisik tidak dilakukan secara langsung oleh calon mempelai laki-laki kepada calon perempuan. Sebaliknya, proses ini dijalankan melalui perantara atau utusan keluarga yang dianggap memahami adat dan tata krama. Cara ini mencerminkan nilai kesopanan dan penghormatan yang dijunjung tinggi dalam budaya Melayu, sekaligus menjaga martabat kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman sosial.⁶

Selain sebagai sarana pencarian informasi, tradisi merisik juga berfungsi sebagai ruang komunikasi antar keluarga. Informasi yang diperoleh melalui proses ini menjadi bahan pertimbangan awal bagi keluarga calon mempelai perempuan untuk menilai kesiapan calon pasangan. Dengan demikian, keputusan terkait kelanjutan proses pernikahan tidak diambil secara spontan, melainkan melalui tahapan yang terstruktur dan penuh pertimbangan.⁷

Dari sudut pandang sosiologis, merisik mencerminkan adanya tanggung jawab kolektif dalam pengambilan keputusan. Dalam masyarakat Melayu, pernikahan

² Tengku Luckman Sinar, *Adat Budaya Melayu Riau*, Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2012, hlm. 95-97.

³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 2006, hlm. 10-

⁴ M. Amin Abdullah, *Islam dan Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 113.

⁵ Tengku Luckman Sinar, *Adat Budaya Melayu Riau*, Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2012, hlm. 95-96.

⁶ Hasan Junus, *Adat Istiadat Melayu*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 121

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 187.

dipandang sebagai urusan keluarga besar, bukan sekadar keputusan pribadi calon mempelai. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, moral, dan kultural sebelum memberikan persetujuan.⁸

Melalui proses musyawarah internal keluarga calon mempelai perempuan, hasil merisik dibahas secara matang sebelum keputusan disampaikan kepada pihak laki-laki. Mekanisme ini menunjukkan bahwa tradisi merisik berfungsi sebagai alat sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga serta mencegah potensi konflik di masa depan. Dengan demikian, merisik tidak hanya bernilai adat, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang strategis dalam kehidupan masyarakat Melayu.⁹

2. Konsep Musyawarah dalam Ayat-Ayat Sosial-Budaya Al-Qur'an

Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Al-Qur'an yang mengatur cara umat Islam membangun hubungan sosial dan mengambil keputusan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa urusan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan pertimbangan kolektif, bukan melalui keputusan sepihak.¹⁰

Al-Qur'an secara eksplisit menyinggung praktik musyawarah dalam QS. al-Syura [42]: 38, yang menggambarkan ciri orang-orang beriman sebagai mereka yang memutuskan urusan melalui proses musyawarah. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan musyawarah sebagai bagian dari etika sosial yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep musyawarah yang terkandung dalam ayat tersebut menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Melalui musyawarah, setiap individu diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.¹¹

Selain dalam ranah sosial secara umum, prinsip musyawarah juga diterapkan dalam konteks kehidupan keluarga. QS. al-Baqarah [2]: 233 menunjukkan pentingnya kesepakatan bersama antara anggota keluarga dalam mengambil keputusan, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kesejahteraan bersama. Para mufasir klasik dan kontemporer menafsirkan ayat-ayat tersebut sebagai dasar normatif bagi pembentukan relasi sosial yang seimbang dan harmonis. Musyawarah dipahami sebagai mekanisme etis yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak dalam kehidupan sosial.¹²

Lebih jauh, musyawarah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas bertukar pendapat, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman pandangan. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak serta memperkuat rasa tanggung jawab bersama atas keputusan yang diambil. Melalui pendekatan tafsir sosial budaya, ayat-ayat yang berbicara tentang musyawarah dipahami sebagai prinsip normatif yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk praktik sosial. Nilai musyawarah tersebut kemudian termanifestasi dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Muslim, yang menjadi sarana kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.¹³

⁸ M. Dahlan, *Sistem Sosial Budaya Masyarakat Melayu*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010, hlm. 78.

⁹ Tengku Muhammad Ali, *Nilai-Nilai Adat dalam Masyarakat Melayu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 102.

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 469.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, jil. 12, hlm. 509.

¹² Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, jil. 3, hlm. 164.

¹³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 2006, hlm. 13-

3. Relevansi Tradisi Merisik dengan Nilai Musyawarah Al-Qur'an

Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi *merisik* dalam masyarakat Melayu memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip musyawarah yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Keterkaitan ini terlihat dari cara *merisik* dijalankan sebagai proses bertahap yang mengedepankan dialog, kehati-hatian, dan pertimbangan bersama antar keluarga calon mempelai.¹⁴

Proses *merisik* tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui tahapan komunikasi yang terencana dan penuh pertimbangan. Pola ini mencerminkan semangat musyawarah sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an, di mana pengambilan keputusan idealnya dilakukan melalui proses dialog dan kesepakatan bersama. Al-Qur'an menegaskan pentingnya musyawarah dalam QS. al-Syura[42]: 38 sebagai salah satu karakter utama orang-orang beriman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *“Dan orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan musyawarah sebagai prinsip dasar dalam mengelola urusan sosial yang menyangkut kepentingan bersama. Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai nilai etis yang mencerminkan partisipasi, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap pandangan pihak lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Ayat QS. al-Syura [42]: 38 menegaskan bahwa musyawarah merupakan salah satu karakter utama orang-orang beriman dalam mengelola urusan kehidupan sosial. Frasa *“wa amruhum shura baynahum”* menunjukkan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama idealnya diambil melalui proses dialog dan pertimbangan kolektif, bukan berdasarkan kehendak sepihak.

Dalam tafsir klasik, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa musyawarah merupakan prinsip etis yang menjaga keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Menurutnya, perintah musyawarah mencerminkan sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap pendapat orang lain, terutama dalam persoalan yang tidak memiliki ketentuan hukum yang bersifat pasti. Musyawarah juga dipahami sebagai sarana untuk menghindari kezaliman dan konflik dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Ibn Kathir menafsirkan ayat ini sebagai dorongan bagi umat Islam untuk melibatkan pihak lain dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam urusan kemasyarakatan. Ia menekankan bahwa musyawarah merupakan praktik yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam berbagai persoalan sosial dan politik, sehingga memiliki kedudukan penting dalam tradisi Islam. Sementara itu, dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab memandang musyawarah sebagai nilai universal Al-Qur'an yang bersifat kontekstual dan aplikatif. Menurutnya, ayat ini tidak hanya berbicara tentang mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap keberagaman pandangan dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, QS. al-Syura [42]: 38 menunjukkan bahwa musyawarah merupakan prinsip Qur'ani yang relevan sepanjang zaman. Nilai ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk praktik sosial dan budaya, termasuk dalam tradisi lokal seperti *merisik* dalam masyarakat Melayu, yang mengedepankan dialog, kehati-hatian, dan kesepakatan bersama.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 188.

Dalam konteks tradisi merisik, ayat tersebut terefleksi dalam mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan keluarga besar, bukan hanya calon mempelai. Keputusan untuk melanjutkan ke tahap peminangan tidak ditentukan oleh satu pihak, melainkan melalui kesepakatan kolektif antar keluarga.¹⁵

Selain aspek dialog, tradisi merisik juga menekankan pentingnya etika komunikasi. Bahasa yang digunakan dalam proses merisik bersifat halus, tidak langsung, dan menjaga perasaan pihak lain. Pola komunikasi semacam ini sejalan dengan nilai Qur'ani yang menekankan adab dan kebijaksanaan dalam interaksi sosial. Tujuan utama dari etika komunikasi tersebut adalah menjaga keharmonisan hubungan sosial dan mencegah potensi konflik. Hal ini sejalan dengan tujuan musyawarah dalam Al-Qur'an, yaitu menciptakan keadilan sosial dan menjaga stabilitas hubungan antar individu maupun kelompok.¹⁶

Dalam lingkup keluarga, prinsip musyawarah juga ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 233 yang menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan keluarga. Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan keluarga idealnya diambil melalui pertimbangan dan persetujuan bersama.

Tradisi merisik mencerminkan nilai tersebut dengan memberikan ruang bagi keluarga calon mempelai perempuan untuk bermusyawarah secara internal sebelum memberikan jawaban. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pertimbangan kolektif, bukan tekanan atau paksaan. Dari perspektif tafsir sosial budaya, nilai-nilai Al-Qur'an dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai prinsip etis yang dapat diwujudkan dalam praktik sosial. Tradisi merisik menjadi salah satu bentuk manifestasi nilai Qur'ani dalam konteks budaya lokal masyarakat Melayu.¹⁷

Pendekatan tafsir sosial budaya memungkinkan pembacaan Al-Qur'an yang kontekstual, yaitu dengan melihat bagaimana nilai-nilai Qur'ani hidup dan beroperasi dalam realitas sosial masyarakat. Dalam hal ini, budaya tidak diposisikan sebagai lawan agama, melainkan sebagai medium aktualisasi ajaran Islam.¹⁸ Tradisi merisik menunjukkan bahwa nilai musyawarah tidak selalu hadir dalam bentuk formal atau institusional, tetapi dapat terwujud dalam praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai tersebut tetap relevan meskipun dikemas dalam bentuk budaya lokal.

Melalui proses merisik, masyarakat Melayu menempatkan keharmonisan sosial sebagai tujuan utama. Orientasi ini sejalan dengan maqasid nilai musyawarah dalam Al-Qur'an, yaitu menjaga hubungan sosial, menghindari konflik, dan menciptakan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Dengan demikian, tradisi merisik dapat dipahami sebagai bentuk kontekstualisasi ajaran Islam yang bersifat substantif. Nilai musyawarah yang diajarkan Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam praktik sosial yang sesuai dengan karakter dan kearifan lokal masyarakat Melayu. Temuan ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajarannya. Sebaliknya, Islam justru memberikan ruang bagi budaya lokal untuk berkembang sebagai sarana pengamalan nilai-nilai Qur'ani.²⁰

Oleh karena itu, relevansi antara tradisi merisik dan nilai musyawarah Al-Qur'an menunjukkan hubungan yang integratif antara agama dan budaya. Tradisi lokal dapat

¹⁵ Tengku Luckman Sinar, *Adat Budaya Melayu Riau*, Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2012, hlm. 99.

¹⁶ M. Amin Abdullah, *Islam dan Etika Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 120.

¹⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 2006, hlm. 11-

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Studi Islam: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 98.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm. 23.

²⁰ Abdullah Saeed, *Islam in Australia*, Crows Nest: Allen & Unwin, 2003, hlm. 67.

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ajaran normatif Al-Qur'an dengan realitas kehidupan sosial masyarakat.

4. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap pembahasan sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa tradisi *merisik* memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan menuju pernikahan dalam masyarakat Melayu. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal adat, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dan pertimbangan bersama antar keluarga calon mempelai.

Temuan pertama menunjukkan bahwa *merisik* berperan sebagai mekanisme musyawarah keluarga. Melalui proses ini, keluarga calon mempelai memiliki ruang untuk berdialog, menilai kesiapan, serta mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan kelanjutan proses pernikahan.²¹ *Merisik* memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Pola ini mencerminkan budaya kehati-hatian yang kuat dalam masyarakat Melayu, sekaligus menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa pernikahan merupakan keputusan penting yang berdampak luas.

Temuan kedua menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *merisik* memiliki kesesuaian dengan prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an. Nilai-nilai tersebut antara lain dialog terbuka, pertimbangan bersama, serta penghormatan terhadap pandangan pihak lain.²² Dalam tradisi *merisik*, keputusan tidak diambil secara sepihak oleh individu, melainkan melalui kesepakatan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam yang menekankan pentingnya partisipasi dan tanggung jawab bersama dalam pengambilan keputusan sosial.

Selain itu, tradisi *merisik* juga menempatkan etika komunikasi sebagai unsur utama. Cara penyampaian yang halus dan penuh kehati-hatian menunjukkan upaya menjaga keharmonisan sosial, yang merupakan tujuan penting dari musyawarah dalam ajaran Islam. Temuan ketiga menunjukkan bahwa melalui pendekatan tafsir sosial budaya, tradisi *merisik* dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan masyarakat Melayu. Nilai musyawarah tidak hanya hadir dalam bentuk teks normatif, tetapi juga hidup dalam praktik budaya sehari-hari.²³

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa ajaran Al-Qur'an bersifat kontekstual dan dapat berinteraksi secara dinamis dengan budaya lokal. Tradisi adat tidak serta-merta bertentangan dengan ajaran Islam, selama substansi nilai yang dikandungnya sejalan dengan prinsip-prinsip etik Qur'ani. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan budaya lokal bersifat saling melengkapi. Budaya menjadi medium aktualisasi ajaran Islam, sementara Islam memberikan landasan etis bagi praktik budaya tersebut.

Dengan demikian, tradisi *merisik* dapat diposisikan sebagai contoh konkret integrasi antara ajaran Islam dan kearifan lokal masyarakat Melayu. Selama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip Al-Qur'an, tradisi adat justru dapat memperkaya praktik keberagamaan dan kehidupan sosial masyarakat.

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 189.

²² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 471.

²³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 2006, hlm. 12.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *merisik* dalam pernikahan masyarakat Melayu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai adat istiadat, melainkan sebagai praktik sosial yang mengandung nilai etika dan fungsi sosial yang penting. Tradisi ini berperan sebagai media peninjauan dan komunikasi antar keluarga calon mempelai, sekaligus menjadi ruang musyawarah sebelum memasuki tahapan pernikahan yang lebih resmi. Proses *merisik* yang dijalankan secara bertahap dan penuh kehati-hatian berkontribusi dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial serta meminimalkan potensi konflik di masa mendatang.

Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang musyawarah, terutama QS. al-Syura [42]: 38 dan QS. al-Baqarah [2]: 233, menunjukkan bahwa musyawarah merupakan prinsip mendasar dalam ajaran Islam. Musyawarah dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang menekankan dialog, pertimbangan bersama, dan sikap saling menghargai antar pihak. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan praktik tradisi *merisik* yang menempatkan kesepakatan keluarga serta etika komunikasi sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui pendekatan tafsir sosial budaya, penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif dan tekstual, tetapi juga dapat terwujud dalam praktik budaya yang hidup di tengah masyarakat. Tradisi *merisik* menjadi salah satu contoh nyata bagaimana nilai musyawarah Qur'ani diaktualisasikan dalam konteks budaya Melayu, sehingga memperlihatkan adanya keselarasan antara ajaran Islam dan tradisi lokal.

Oleh karena itu, tradisi adat seperti *merisik* patut dipertahankan dan dilestarikan selama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip-prinsip etik Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir sosial-budaya serta memperkaya pemahaman mengenai bagaimana ajaran Islam dapat berinteraksi secara dinamis dengan budaya lokal dan menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Islam dan Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Abdullah, M. Amin. *Islam dan Etika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Islam: Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Dahlan, M. *Sistem Sosial Budaya Masyarakat Melayu*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2010.
- Junus, Hasan. *Adat Istiadat Melayu*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Saeed, Abdullah. *Islam in Australia*. Crows Nest: Allen & Unwin, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinar, Tengku Luckman. *Adat Budaya Melayu Riau*. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2012.
- Ali, Tengku Muhammad. *Nilai-Nilai Adat dalam Masyarakat Melayu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.